

POSITIVISASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN CYBERPORN MELALUI PENDEKATAN RELIGIUS

Any Ismayawati

Jurusan Syari'ah STAIN Kudus
Jl. Conge Ngembalrejo Bae Kotak Pos 51 Kudus 59322
E-mail : any.ismayawati@yahoo.com

Abstract: *Islamic Law Positivization in Indonesian for Combating Cyberporn with Religious Approach.* Cyberporn is morality offenses that occur in cyberspace (cyber community). Cyberporn is very detrimental to the nation as it can lead to moral degradation. Therefore, regulation is needed to mitigate it. Regulations that prohibit the formation of cyberporn should be based on the living values in a society which is believed to be the truth and guidance in life, namely religious norms. Making religious norms as a basis for the development of national laws is known as religious approach. In the development of Indonesia national law it is possible to use Islamic law as the basic ideas, because the majority of Indonesian people is Muslim. Islamic law Positivization which is based on the Hadith Alquran dan in the development of national law is expected to be able to tackle the nation's problems, especially in combating cyberporn.

Keywords: cyberporn, Islamic law, development of national laws, religious approach

Abstrak: *Positivisasi Hukum Islam di Indonesia dalam Penanggulangan Cyberporn Melalui Pendekatan Religius.* Cyberporn adalah delik kesusilaan yang terjadi di dunia maya (cyber community). Cyberporn sangat merugikan bangsa karena dapat menyebabkan degradasi moral bangsa. Oleh sebab itu diperlukan suatu regulasi untuk menanggulangnya. Pembentukan regulasi yang melarang cyberporn harus berdasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang diyakini kebenarannya serta menjadi petunjuk dalam kehidupannya, yaitu norma agama. Menjadikan norma agama sebagai dasar pembangunan hukum nasional, dikenal dengan istilah pendekatan religius. Dalam pembangunan hukum nasional dimungkinkan menggunakan hukum Islam sebagai *basic ideas*, karena mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam. Positivisasi hukum Islam yang bersumber pada Alquran dan Hadist dalam pembangunan hukum nasional diharapkan akan lebih dapat menanggulangi permasalahan bangsa khususnya dalam menanggulangi cyberporn.

Kata Kunci: cyberporn, hukum Islam, pembangunan hukum nasional, pendekatan religius

Pendahuluan

Salah satu hasil kemajuan IPTEK di bidang teknologi telekomunikasi dan informasi yang sangat revolusioner adalah diciptakannya internet.¹ Keberadaan internet sebagai tanda

adanya era baru. Melalui internet, manusia tidak hanya beraktivitas secara riil pada dunia senyatanya, akan tetapi dapat beraktivitas di dunia maya (*virtual*) yang disebut dengan istilah *cyberspace*.² Dengan adanya internet

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), h. 31. Disebutkan bahwa The US Supreme Court mendefinisikan internet sebagai *international Network of interconnected computers*, Reno V ACLU, 1997 dalam Ari Juliano Gema, 2000, yang artinya jaringan internasional dari komputer-komputer yang saling berhubungan,

sehingga melewati batas-batas territorial suatu Negara.

² Yasraf Amir Piliang, "*Public Space dan Public Cyberspace: Ruang Publik dalam Era Informasi*", dalam <http://www.bogor.net/idkf/idkf-2/public-space-dan-public-cyberspace-ruang-publik-dalam-era-inf>. Diakses pada 10 Februari 2012 Dikatakan oleh Howard Rheingold, bahwa *Cyberspace* adalah sebuah ruang

menjadikan dunia tanpa batas, karena dalam dunia maya manusia dapat melakukan aktivitas apapun, di wilayah mana pun dan dalam waktu kapan pun, sedangkan dalam dunia nyata perbuatan tersebut akan sulit dilakukan bahkan ada kalanya tidak mungkin dapat dilakukan. Dunia baru yang diciptakan internet tersebut dikenal dengan istilah dunia maya (*virtual*) dan masyarakatnya disebut masyarakat maya (*cybercommunity*). *Cybercommunity* adalah sebuah kehidupan masyarakat yang tidak dapat secara langsung diindera melalui penginderaan manusia, namun dapat dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah realitas.³

Dalam dunia *virtual*, bentuk kehidupannya tidak jauh berbeda dengan kehidupan nyata, demikian pula kejahatan yang terjadi pun tidak jauh berbeda. Dari hasil beberapa penelitian, menunjukkan bahwa kemajuan IPTEK mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap meningkatnya angka kriminalitas/kejahatan.⁴ Bahkan dalam perkembangan yang terakhir menunjukkan bahwa kejahatan banyak yang memanfaatkan internet sebagai sarana untuk melakukan atau sebagai *modus operandi* yang baru, baik berupa kejahatan konvensional maupun kejahatan dalam bentuk baru, yang kemudian dikenal dengan istilah "*cyber crime*".⁵

Perkembangan kejahatan-baik dari segi kuantitas maupun kualitas-sebagai akibat penggunaan internet kian hari kian meningkat, terutama yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan. Kejahatan kesusilaan dari yang ringan seperti pencabulan sampai dengan yang berat seperti perkosaan. Korban dari kejahatan ini sebagian besar adalah perempuan dan sebagian besar berusia di

bawah 18 tahun (usia anak-anak). Kejahatan tersebut tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, akan tetapi sudah meluas sampai ke pedesaan. Dampak yang ditimbulkan terhadap korban kejahatan tersebut sangat beragam, dari yang trauma, dipresi sampai meninggal dunia. Dampak secara umum terhadap masyarakat dan bangsa adalah terjadinya degradasi moral.

Berdasarkan pemberitaan dari media massa menunjukkan bahwa kasus-kasus kejahatan kesusilaan sering kali diawali dengan melihat gambar-gambar porno lewat internet, baik melalui telepon seluler, computer maupun lewat warnet. Artinya kejahatan kesusilaan tersebut difasilitasi atau dimudahkan dengan adanya internet. Oleh sebab itu kejahatan tersebut dikenal dengan istilah *cyberporn*. Melihat fenomena tersebut, maka penggunaan internet menjadi sangat dilematis, karena di satu sisi internet adalah jendela dunia, sumber ilmu (di samping perpustakaan), dan internet merupakan salah satu media pembelajaran yang saat ini menjadi pilihan utama di kalangan pendidik maupun yang dididik. Di sisi lain, internet juga merupakan faktor penyebab terjadinya kejahatan, bahkan dapat sebagai sarana untuk mempermudah orang melakukan kejahatan.

Melihat pada permasalahan tersebut, maka dapat diperkirakan apabila tanpa pengawasan dan regulasi yang mengaturnya, penggunaan internet dapat menjadi bencana yang mengantarkan bangsa ini pada jurang kehancuran. Oleh sebab itu, menjadi sangat urgen untuk menggunakan hukum sebagai sarana penyelesaian permasalahan tersebut, karena hukum merupakan sarana kontrol sosial maupun rekayasa sosial. Di samping itu, hukum juga merupakan alat bagi negara dalam mencapai tujuannya, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Pada dua dasa warsa terakhir ini telah banyak ditetapkan undang-undang yang sesungguhnya merupakan regulasi dalam penggunaan internet, antara lain UU ITE, UU Penyiaran, UU Perfilman dan UU Pornografi, akan tetapi dalam pelbagai undang-undang tersebut belum

imajiner atau ruang maya yang bersifat artificial, dimana setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara-cara yang baru .

³ M. Burhan Bungin, *Pornomedia: Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 27

⁴ Widyopramono, *Kejahatan di Bidang Komputer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), h. 28

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003), h. 239. Barda Nawawi Arief menggunakan istilah "tindak pidana mayantara", yang identik dengan tindak pidana di ruang siber (*cyberspace*) atau yang biasa dikenal dengan istilah "*cyber crime*".

ada ketentuan yang dapat digunakan untuk menanggulangi *cyberporn* atau dalam istilah bahasa Arab adalah جرائم الإنترنت. Berdasarkan hal tersebut, maka melakukan pengkajian tentang bagaimana pembangunan hukum (penegakan hukum *law in abstracto*) yang dapat digunakan untuk menanggulangi *cyberporn* merupakan suatu keniscayaan.

Pembangunan hukum dalam rangka penanggulangan *cyberporn* merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional. Dalam melakukan pembangunan nasional diperlukan suatu metode pendekatan yang tepat agar dapat terbentuk hukum yang dapat ditegakkan dan efektif. Bertolak pada hal tersebut maka permasalahan yang harus diselesaikan dalam pembentukan hukum yang digunakan untuk menanggulangi *cyberporn* adalah bagaimanakah seharusnya pendekatan yang digunakan dalam pembangunan hukum nasional, khususnya hukum pidana agar hukum dapat ditegakkan dan efektif? Dan apakah nilai-nilai dalam hukum Islam sebagai nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat Indonesia, dapat digunakan sebagai *basic ideas* dalam pembangunan hukum nasional dan selanjutnya dipositifkan dalam suatu undang-undang untuk penanggulangan *cyberporn*?

Pengaruh Perkembangan IPTEK terhadap Kejahatan

Perkembangan IPTEK sangat berpengaruh terhadap perkembangan suatu masyarakat. Secara tidak langsung perkembangan IPTEK juga berpengaruh terhadap perkembangan hukum suatu bangsa. Semakin modern/maju suatu bangsa maka semakin kompleks pula hukum bangsa tersebut. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh F.Von Savigny bahwa hukum berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya. Dari teori tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin berkembang masyarakat semakin meningkat hal-hal yang perlu diatur atau semakin banyak regulasi yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan dalam masyarakat tersebut.

Semakin maju tingkat kehidupan masyarakat, semakin berkembang pula ke-

jahatan baik dari segi ragam, kuantitas maupun kualitasnya. Dapat dikatakan bahwa peningkatan kejahatan merupakan dampak yang harus dihadapi terhadap sebuah kemajuan peradaban. Dengan kata lain, setiap terjadi perubahan sosial niscaya ada dampak negatif dari perubahan itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat pada perkembangan IPTEK. Kemudahan yang diciptakan oleh IPTEK pada semua bidang kehidupan berimbas pula pada kemudahan dalam melakukan kejahatan. Penyalahgunaan teknologi untuk melakukan kejahatan yang kemudian dikenal dengan kejahatan IPTEK sangat merusak kehidupan manusia, sehingga kontra produktif dengan tujuan diciptakannya IPTEK itu sendiri.

Tesis tersebut menunjukkan bahwa kejahatan selalu ada dalam masyarakat dan berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia. Sebagaimana pendapat J.E. Sahetapy menyatakan bahwa kejahatan erat kaitannya dengan perkembangan masyarakat. Kejahatan juga merupakan bagian dari hasil budaya itu sendiri.⁶ Hal tersebut juga dikemukakan dalam Kongres PBB keempat tahun 1970 yang diselenggarakan di Kyoto tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku, bahwa beberapa aspek penting dari perkembangan masyarakat-salah satunya adalah perkembangan teknologi-dianggap potensial sebagai kriminogen, artinya mempunyai kemungkinan untuk menimbulkan kejahatan.⁷

Lebih lanjut akan dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kejahatan adalah gejala sosial yang merupakan perilaku yang dianggap menyimpang atau membahayakan

⁶ Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, (Malang: Fakultas Hukum Unisma, 2002), h. 21. J.E. Sahetapy mengatakan bahwa semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga ikut semakin maju. Hal tersebut menunjukkan, bahwa berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan pelaksanaannya.

⁷ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), h. 32.

masyarakat.⁸ Gerson W. Bawengan menjelaskan bahwa ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya. *Pertama*, pengertian secara praktis, yaitu bahwa kejahatan merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga mendapatkan reaksi dari masyarakat yang bersangkutan. *Kedua*, pengertian secara religius, yaitu bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap larangan agama jadi berupa dosa. Sedangkan yang *ketiga* adalah pengertian secara yuridis, bahwa kejahatan adalah apa yang dilarang dalam undang-undang.⁹ Dari sisi empiris definisi kejahatan dapat dilihat dari dua perspektif yaitu kejahatan dalam perspektif yuridis, yaitu kejahatan dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Dan kejahatan dalam perspektif sosiologis (kriminologis), yaitu merupakan suatu perbuatan yang dari sisi sosiologis merupakan kejahatan, sedangkan dari segi yuridis (hukum positif) bukan merupakan suatu kejahatan.¹⁰

Berkaitan dengan pengertian kejahatan tersebut, maka dampak negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi di bidang telekomunikasi dan informasi sangat besar. Hal tersebut dikarenakan bahwa dampak negatif

dari kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi melanggar norma-norma dasar yang ada dalam masyarakat, meskipun belum ada regulasi yang mengatur secara rinci. Akan tetapi dapat pula dikatakan bahwa dampak negatif dari kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi tersebut termasuk dalam tindak pidana jenis kejahatan, karena dampak tersebut dirasakan masyarakat benar-benar melukai rasa keadilan walaupun belum ada undang-undang yang melarangnya. Meskipun dikatakan belum ada regulasi yang mengatur dampak negatif dari kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi, akan tetapi ada beberapa kejahatan akibat IPTEK tersebut yang sesungguhnya secara materiil sama dengan kejahatan konvensional. Apabila pengertian kejahatan tersebut diterapkan dalam *cybercommunity*, maka akan ditemukan tindakan-tindakan yang menurut konsep-konsep kejahatan tersebut merupakan suatu bentuk kejahatan. Bentuk-bentuk kejahatan dalam *cybercommunity* tersebut sangat beragam dan dampaknya dirasakan sangat membahayakan kelangsungan hidup, baik dalam *cybercommunity* sendiri maupun dalam masyarakat nyata.

Berpengaruhnya internet dengan perkembangan kejahatan dengan sendirinya juga berpengaruh pada perkembangan kejahatan kesusilaan. Pada saat sekarang ini, kejahatan kesusilaan lebih banyak dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet sebagai sarana atau media sehingga dikenal dengan istilah *cyberporn*. Perkembangan *cyberporn* tersebut dapat dilihat dengan munculnya pelbagai macam modus operandi serta pelbagai istilah dalam penyebutan kejahatan tersebut. Dari beberapa hasil penelitian menunjukkan perkembangan *cyberporn* yang semakin meningkat, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Perkembangan *cyberporn* juga dapat dilihat dengan besarnya minat masyarakat terhadap situs-situs porno dalam internet.¹¹

⁸ Abdul Wahid, Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, h. 10.

⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), h. 27. Dikatakan oleh Gerson W. Bawengan, bahwa ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya, yaitu: 1) Pengertian secara praktis. Kejahatan adalah pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi, baik berupa hukuman maupun pengecualian; 2) Pengertian secara religius. Kejahatan identik dengan dosa dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka; 3) Pengertian secara yuridis. Kejahatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang, seperti dalam KUHP

¹⁰ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung: Tarsito, 1981), h. 70. Bandingkan Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), h. 38. Dijelaskan oleh Sudarto bahwa perbuatan jahat dibedakan dua, yaitu: 1) Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara concrete sebagaimana terwujud dalam masyarakat, ialah perbuatan manusia yang memperkosa/menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto. (pengertian kejahatan dalam arti kriminologi); 2). Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana, ialah sebagaimana terwujud in *abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana. Lihat pula Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 126

¹¹ Barda Nawai Arief, *Pornografi Pornoaksi dan Cybersex-Cyberporn*, (Semarang: Pustaka Magister, 2011), h. 11-13. Disebutkan istilah *Cyber Crime* di bidang kesusilaan antara

Berkembangnya *cybrerporn* tanpa dibarengi adanya aturan yang mengendalikannya, serta mudahnya internet diakses oleh pelbagai kalangan dan pelbagai lapisan masyarakat, maupun dampak *cyber crime* itu sendiri bagi kehidupan bangsa Indonesia, maka menjadi masalah besar bagi bangsa ini untuk segera dicarikan jalan keluarnya. Kesulitan pertama dalam menanggulangi perkembangan *cybrerporn* adalah dalam menentukan batasan *cybrerporn*, karena batasan *cybrerporn* itu sendiri sangat luas. Dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa delik kesusilaan-*cyberporn* merupakan delik kesusilaan yang terjadi di dunia virtual adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Akan tetapi batasan delik kesusilaan tidak mudah dipastikan karena delik kesusilaan berkaitan dengan nilai-nilai dan pandangan suatu masyarakat.¹²

Sedangkan pendapat Roeslan Saleh yang menggarisbawahi pandangan Oemar Seno Adji bahwa untuk menentukan substansi dari delik kesusilaan harus bersandar pada moral keagamaan. Demikian pula yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa dalam menentukan delik kesusilaan harus melihat nilai-nilai kesusilaan nasional yang telah disepakati bersama, dan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Demikian pula halnya apabila hendak menentukan delik kesusilaan dalam dunia virtual (*cybrerporn*) harus digunakan nilai-nilai moral

lain: *cyber pornography* (khususnya *child pornography*), *on line pornography*, *cyber sex*, *cyber sexer*, *cyber lover*, *cyber romance*, *cyber affair*, *online romance*, *sex online*, *cybersex addicts*, *cyber sex offenders*. Berdasar pada Gloria G. Brame, *Boot Up and Turn On*, 1996, gloriabrame.com/glory/journ7.htm. Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa di dalam dunia maya sudah sangat penuh dengan bahan-bahan pornografi yang berkaitan dengan masalah seksual. Sedangkan berdasarkan pada Peter David Goldberg, *An Exploratory Study About the Impacts that Cybersex (The Use of the Internet for Sexual Purposes) is Having on Families and The Practices of Marriage and Family Therapists*, 2004, (pedrogoldberg@aol.com), dikatakan bahwa sex merupakan topik paling populer di internet, dan berdasar pada Mark Griffiths, *Sex on the Internet: observations and implications for Internet sex addiction*, *Journal of Sex Research*, Nov, 2001, mark.griffiths@ntu.ac.uk. Bahwa sex merupakan topik yang paling banyak dicari di internet.

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 251.

agama dan nilai-nilai kesucilaan yang hidup dalam masyarakat sebagai pedomannya.

Melihat perkembangan masyarakat, perkembangan IPTEK, dan perkembangan kejahatan, maka pembangunan hukum nasional merupakan sebuah keniscayaan. Demikian pula halnya pembangunan hukum pidana atau yang lebih populer dengan istilah pembaharuan hukum pidana, harus segera dilakukan. Hal ini dikarenakan bahwa hukum-termasuk di dalamnya hukum pidana-merupakan alat/sarana untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa. Sehingga apabila menghendaki tujuan nasional tercapai maka alat/sarana yang digunakan harus benar-benar efektif.

1. Pendekatan dalam Pembangunan Hukum Nasional

Mengingat perkembangan kejahatan sebagai dampak negatif dari perkembangan IPTEK semakin meningkat, maka jelaslah bahwa hukum yang ada sekarang bermasalah atau tidak efektif. Menurut hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, apabila hukum bermasalah, maka bukan manusia yang dipaksa untuk menyesuaikan hukum tersebut, melainkan hukumlah yang harus diubah untuk diperbaiki, karena pada dasarnya hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.¹³ Oleh sebab itu perlu dilakukan pembaharuan/perubahan hukum (pembangunan hukum). Menurut Satjipto Rahardjo, mengistilahkan pembaharuan hukum nasional dengan istilah merombak dan membangun hukum Indonesia, bahwa pembaharuan hukum nasional harus dilakukan sesuai dengan jiwa bangsa (*volkgeist*) Indonesia, yang merupakan perpaduan antara pendekatan yang berorientasi pada nilai, pendekatan humanis, pendekatan kultural, dan pendekatan religius yang dintegrasikan ke dalam pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).¹⁴

¹³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006), h. 4.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. XV-XVI. Dijelaskan oleh beliau bahwa pembaharuan hukum dari masing-

Dalam kaitannya dengan pembangunan hukum harus berdasar pada jiwa bangsa, Roeslan Saleh mengungkapkan bahwa undang-undang adalah endapan dari nilai-nilai atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan umum diterima oleh masyarakat, tertuang dalam bentuk rangkaian aturan-aturan hukum.¹⁵ Sedangkan Sudarto mengemukakan bahwa system nilai suatu bangsa tidak sama sehingga tidak dapat diberlakukan pada bangsa lain, bahkan untuk hukum pidana beliau mengemukakan bahwa hukum pidana menyangkut nilai-nilai kehidupan manusia, baik yang menyangkut diri pribadi manusia sampai pada nilai-nilai yang melekat pada masyarakat.¹⁶ Sedangkan Soekarno presiden RI pertama mengemukakan—yang dibahasakan oleh Moeljatno- “bahwa hukum adalah tidak lain daripada ekspresi cita-kancita politik rakyat”.¹⁷

Beberapa konsep pemikiran tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich dan Tamanaha. Eugen Ehrlich mengatakan bahwa hukum seharusnya

masing negara tidaklah sama, hal tersebut menyangkut dari latar belakang pembaharuan itu sendiri dan perkembangan masyarakat, yang tentunya tidak lepas dari nilai-nilai sosial budaya masing-masing bangsa yang sesuai dengan jelas jiwa bangsa (*volkegeist*) dari masing-masing negara. Jadi membangun dan merombak hukum Indonesia merupakan perpaduan dari pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*), baik nilai-nilai kemanusiaan maupun nilai-nilai identitas budaya dan nilai-nilai moral keagamaan yang hidup dalam masyarakat, pendekatan humanis, pendekatan kultural, dan pendekatan religius yang diintegrasikan ke dalam pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Pentingnya produk hukum tertulis, yang bernama peraturan perundang-undangan (*legislation*) yang mengu-sung spirit atau keinginan agar produk hukum tidak sekadar menjadi produk politik yang anti demokrasi. Undang-undang harus merekam dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat, sehingga proses produksi hukum itu haruslah sedemokratis mungkin.

¹⁵ Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 41.

¹⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1977), h. 28. Dikatakan beliau bahwa system nilai (*value system*) suatu bangsa, masyarakat atau golongan tidaklah sama, oleh karena itu maka norma yang berlaku di sesuatu bangsa, masyarakat atau golongan tidak selalu berlaku pada bangsa, masyarakat atau golongan lain. Mengenai hukum pidana beliau mengatakan hukum pidana menyangkut nilai-nilai kehidupan manusia, tidak hanya mengenai hal-hal kebendaan belaka tetapi juga mengenai diri pribadi, rasa dan kejiwaan seseorang, serta nilai-nilai kemasyarakatan pada umumnya.

¹⁷ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 2.

bersumber pada nilai-nilai yang hidup.¹⁸ Hukum selalu berakar pada suatu komunitas sosial-kultural tertentu. Hukum selalu berakar pada suatu “*peculiar form of social life*”.¹⁹ Teori *Mirror Thesis* dari Tamanaha mengatakan “*Every legal systems and in a close relationship to the ideas, aim and purpose of society. Law reflects the intelektual, social, economic, and political climate of its time*”.²⁰ Dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik benang merah bahwa pada dasarnya hukum merupakan pencerminan nilai-nilai sosial, nilai-nilai moral, dan tujuan hidup masyarakat yang bersangkutan. Hukum yang dapat dilaksanakan adalah hukum yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa yang bersangkutan. Sedangkan hukum dapat efektif apabila hukum tersebut dapat dilaksanakan/ditegakkan.

Berdasarkan dari beberapa pendapat tersebut maka dalam rangka untuk menanggulangi kejahatan (*cyberporn*) sebaiknya dilakukan pembangunan hukum yang berdasar pada nilai-nilai jiwa bangsa. Nilai-nilai sentral yang diyakini kebenarannya oleh bangsa yang bersangkutan, karena pada hakikatnya hukum adalah refleksi nilai-nilai yang hidup dan diyakini oleh masyarakat yang bersangkutan. Apabila hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat bersumber pada nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan diyakini masyarakat setempat maka permasalahan dalam pelaksanaan hukum tersebut pasti terjadi, karena masyarakat tidak akan mentaati hukum tersebut. Bahkan pelaksanaan hukum tersebut dapat menjadi faktor penyebab timbulnya *victimogen* maupun *criminogen*.²¹

¹⁸ Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Genta Press, 2009), h. 26. Beliau menyatakan bahwa hukum positif akan memiliki kekuatan mengikat atau akan berlaku efektif, apabila hukum yang ada selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai pencerminan nilai-nilai yang hidup di dalamnya.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*, h. 105.

²⁰ Brian Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence of Law and Society*, (Oxford: Oxford University Press, 2006), h. 4.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas

Demikian pula halnya untuk hukum pidana Indonesia, bukan masyarakat Indonesia yang harus menyesuaikan dengan nilai-nilai dari hukum pidana yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini bangsa Indonesia, melainkan hukum pidana yang sekarang ini harus diubah berdasarkan nilai-nilai bangsa Indonesia. Oleh sebab itu perlu dilakukan *rule breaking* terhadap hukum pidana Indonesia.²²

Menurut Abdul Hakim G. Nusantara, pembangunan hukum, dibedakan dalam dua jenis, yaitu:

1. Pembangunan hukum ortodoks, yaitu pembangunan hukum yang mengandalkan pada peranan mutlak lembaga-lembaga Negara;
2. Pembangunan hukum responsive, yaitu pembangunan hukum yang mendasarkan pada peranan besar lembaga peradilan dan partisipasi luas kelompok-kelompok sosial atau individu-individu di dalam masyarakat.²³

Pembangunan hukum pidana di Indonesia menggunakan bentuk pembangunan hukum yang ke 2, yaitu pembangunan hukum responsif, di mana pembangunan hukum pidana lebih memperhatikan dan berdasar pada kepentingan dan keadilan masyarakat.

Pembangunan hukum nasional (hukum pidana) merupakan suatu tuntutan yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia, karena pada dasarnya pembaharuan hukum pidana tidak hanya upaya memperbaharui substansi hukum pidana saja akan tetapi pembaharuan hukum pidana merupakan upaya untuk mengefektifkan penegakan hukum. Penegakan hukum yang efektif akan berimplikasi dapat tertanggulangnya kejahatan, sehingga perlindungan terhadap masyarakat dapat terwujud. Hal tersebut

berarti bahwa salah satu tujuan nasional dapat tercapai.²⁴

Berdasarkan hal tersebut maka dalam melakukan pembaharuan hukum pidana harus berdasar pada nilai-nilai bangsa Indonesia, di mana terkandung keseimbangan nilai-nilai moral religious, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi dan keadilan sosial.²⁵ Demikian pula yang disarankan oleh Barda Nawawi Arief bahwa dalam pembangunan hukum agar selalu berorientasi pada nilai-nilai kesusilaan nasional yang telah disepakati bersama, di samping tetap memperhatikan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Karena pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung di dalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan dari masyarakat bersangkutan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa hukum pidana pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal.²⁶

Demikian pula oleh Barda Nawawi Arief bahwa pembangunan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.²⁷ Dari pendapat Barda Nawawi Arief tersebut dapat dikatakan bahwa untuk mendapatkan hukum yang dapat mewujudkan rasa keadilan dan membawa kemanfaatan bagi masyarakat, dalam melakukan pembangunan/pembaharuan hukum tidak boleh lepas dari politik hukum, perkembangan sosial masyarakat dan harus berdasar pada budaya bangsa.

Karena itulah, perlu diperhatikan

Hukum Undip, Semarang, 25 Juni 1994, h. 361.

²² Suteki, *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of Law), Demi Pemuliaan Keadilan Substantif*, naskah Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, h. 33.

²³ Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*, h. 15.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Perbandingan*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2005), h. 3.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Perbandingan*, h. 4.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, h. 251-253

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, h. 25.

niali-nilai yang hidup dalam masyarakat (hukum yang hidup dalam masyarakat), nilai religius serta hukum positif yang sudah ada. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Waner Menski bahwa untuk mewujudkan *perfect justice* harus memperhatikan ketiga komponen tersebut.²⁸ Pendapat Menski tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief dalam melakukan pembaharuan hukum pidana harus bersumber pada hukum adat dan hukum agama, karena sumber hukum Nasional adalah hukum adat dan hukum agama.²⁹

Menjadikan norma-norma agama sebagai dasar pembaharuan hukum pidana nasional, kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan suatu pendekatan yang harus ditempuh dalam pembaharuan substansi hukum pidana nasional. Pendekatan tersebut adalah pendekatan religius, yang sudah menjadi kesepakatan dalam pelbagai forum seminar hukum nasional maupun pendapat dari para ahli hukum pidana dalam upaya pembaharuan substansi hukum pidana nasional.³⁰

Berdasarkan penjelasan Barda Nawawi Arief tentang hakikatnya pembangunan hukum pidana, maka pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan

²⁸ Suteki, *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of Law), Demi Pemuliaan Keadilan Substantif*: naskah Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, h. 4-8. Bagi mengatakan bahwa pembaharuan hukum pidana dan penegakan hukum hendaknya dilakukan dengan menggali dan mengkaji sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, antara lain hukum agama dan hukum adat. Sedangkan di dalam Barda Nawawi Arief, *Kapita Selecta Hukum Pidana*, h. 48, dijelaskan bahwa salah satu kajian alternatif/perbandingan yang sangat mendesak dan sesuai dengan pembaharuan hukum nasional saat ini adalah kajian terhadap keluarga hukum (*family law*) yang lebih dekat dengan karakteristik masyarakat dan sumber hukum di Indonesia. Karakteristik masyarakat Indonesia lebih bersifat monodualistik dan pluralistik.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), h. 54.

(*policy oriented approach*) dan juga menggunakan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*).³¹ Nilai di sini meliputi nilai-nilai kemanusiaan (pendekatan humanis), nilai-nilai identitas budaya (pendekatan kultural), dan nilai-nilai moral keagamaan (pendekatan religious). Pendekatan tersebut dilakukan karena lebih dekat dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang bersifat monodualistik dan pluralistic. Oleh sebab itu perlu dilakukan kajian perbandingan dari sudut keluarga hukum tradisional dan agama (*tradistional an religious law family*).³²

Penjelasan tentang pembangunan hukum nasional dapat digarisbawahi bahwa pembangunan hukum tidak sekedar melakukan reformasi peraturan undang-undang, tetapi mencakup reformasi system hukum (*legal system*) secara keseluruhan, yaitu reformasi yang meliputi substansi/materi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), budaya hukum (*legal culture*). Menurut Barda Nawawi Arief bahwa dari ketiga sub sitem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum, yang paling strategis dalam pembangunan hukum adalah pembangunan/rekonstruksi substansi hukum. Dalam melakukan rekonstruksi materi hukum, yang harus dilakukan tidak sekedar mengubah bunyi pasal-pasal, tetapi yang lebih penting adalah mengubah jiwa dan nilai yang melatarbelakangi hukum itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan bahwa hukum yang dapat ditegakkan dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa yang bersangkutan. Nilai-nilai yang lebih sesuai dengan bangsa Indonesia dan diyakini kebenarannya sehingga menjadi tuntunan hidup adalah nilai-nilai agama dan nilai-nilai adat. Dalam konteks inilah maka pendekatan religius dalam pembangunan hukum nasional merupakan langkah yang paling dimungkinkan untuk mendapatkan hukum Indonesia yang efektif.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Perbandingan*, h. 3-4.

³² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selecta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 48.

2. Pendekatan Religius sebagai Dasar Positivisasi Hukum Islam dalam Penanggulangan *Cyberporn*

Kemajuan IPTEK yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia nyatanya terdapat dampak negatif dari kemajuan IPTEK yang merugikan dan membahayakan kehidupan dan martabat manusia. Di sisi lain hukum tidak mampu mengimbangi laju perkembangan IPTEK berikut segala dampaknya. Di sisi lainnya lagi, bekerjanya aparat penegak hukum Indonesia dilatarbelakangi paham positivistik sehingga mengakibatkan proses penegakan hukum cenderung legalistik, formalistik dan mekanistik.³³

Paham positivistik yang sudah melekat pada pola pikir dan cara kerja aparat penegak hukum, dalam pelaksanaan tugasnya aparat penegak hukum sejatinya berpedoman pada aturan yang secara formal ada sebagai undang-undang. Mereka mengartikan hukum adalah undang-undang, sehingga dalam bekerja para aparat hukum sangat kaku, karena cenderung menafikan keberadaan hukum yang hidup, bahkan hukum yang hidup cenderung "ditidurkan". Faham positivistik menjadikan kondisi penegakan hukum di Indonesia tidak dapat mewujudkan keadilan, melainkan hanya kepastian hukum yang didapatkan.

Faham positivistik juga mewarnai dalam penanggulangan *cyberporn*. Dari pelbagai artikel di internet dinyatakan bahwa *cyber-sex* dan *cyberporn* pada hakikatnya adalah pelanggaran kesusilaan, bahkan ada yang mengatakan dengan tegas bahwa *cybersex* merupakan zina dengan cara dan bentuk yang berbeda.³⁴ Artinya, bahwa sesungguhnya *cyber-sex* dan *cyberporn* adalah sama dengan kejahatan kesusilaan, sehingga

penanggulangannya dapat menggunakan pasal-pasal dalam KUHP atau perundang-undangan lain yang sudah ada. Akan tetapi dengan pandangan positivistik menjadikan KUHP tidak dapat digunakan sebagai dasar penanggulangan *cyber-sex* dan *cyberporn*.

Keadaan tersebut telah berimbas pada "ketidakberdayaan" hukum positif dalam proses penegakan hukum. Ketidakberdayaan tersebut dapat berupa ketidakberanian untuk mengambil sikap atau pilihan tindakan yang secara formal bertentangan atau tidak ada aturannya dalam undang-undang; ketidakmampuan untuk secara kreatif menafsirkan undang-undang dalam penyelesaian perkara baru yang belum ada aturannya; dan ketidakmampuan/ketidakmauan untuk membuat terobosan atau inovasi dalam pemaknaan sebuah aturan dalam undang-undang untuk mewujudkan keadilan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.³⁵ Sungguhnyanya "kekosongan" hukum tersebut tidak perlu terjadi. Dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas menyebutkan bahwa hakim dilarang menolak mengadili perkara dengan alasan belum ada dasar hukumnya. Untuk itu hakim sejatinya melakukan penggalian dan penemuan hukum.

Berkaitan dengan semakin maraknya *cyberporn* dan paham positivis yang sudah melat dalam pola pikir dan cara kerja aparat penegak hukum di Indonesia, maka diperlukan suatu pedoman/regulasi yang dapat digunakan mengatur dan memaksa warga masyarakat agar tidak terjebak dalam *cyberporn* yang dampaknya sangat luar biasa merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Langkah konkrit untuk menanggulangi perkembangan dan dampak *cyberporn* adalah dengan melakukan penggalian terhadap hukum agama untuk digunakan sebagai *basic ideas* dalam pembangunan hukum nasional. Langkah ini merupakan wujud pendekatan religius dalam pembangunan hukum nasional. Dasar penggunaan pendekatan

³³ Al. Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia: dalam Beberapa Aspek Kajian*, (Yogyakarta: Penerbit UAJY, 1997), h. 86-88.

³⁴ Dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, *Pornografi Pornoaksi dan Cybersex-Cyberporn*, h. 67, bahwa *cyber sex* dan *cyberpoorn* pada hakikatnya tidak beda dengan "pelanggaran kesusilaan" pada umumnya. Yang beda hanya bentuk, cara, dan akibat /dampak yang luas. Bahkan ada yang secara tegas menyatakan, bahwa *cybersex* merupakan "adultery" (zina) dan merupakan bentuk pengkhianatan yang sama dengan perilaku sex atau ketidaksetiaan yang sesungguhnya/senyatanya.

³⁵ Bakat Purwanto, *Bentuk Kejahatan Baru Akibat Perkembangan Iptek*, (BPHN: Departemen Kehakiman, 1995), h. 4.1.

religious pada pembangunan hukum nasional juga dapat digunakan dasar pemikiran Cicero. Beliau menjelaskan bahwa hukum merupakan keharusan kehendak Ilahi bagi manusia agar bisa hidup aman dan damai sebagai manusia.³⁶ Artinya, bahwa dalam membuat hukum yang dapat menciptakan keamanan dan kedamaian dalam masyarakat harus berasaskan pada norma-norma agama.

Norma-norma agama sebagai dasar pembaharuan hukum pidana nasional—yang dalam hal ini adalah regulasi untuk menanggulangi *cyberporn*—kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan suatu pendekatan yang harus ditempuh dalam pembaharuan substansi hukum pidana nasional. Pendekatan tersebut adalah pendekatan religius, yang sudah menjadi kesepakatan dalam pelbagai forum seminar hukum nasional maupun pendapat dari para ahli hukum pidana dalam upaya pembaharuan substansi hukum pidana nasional.³⁷

Pendekatan religius dalam pembaharuan hukum nasional—di mana pembaharuan hukum pidana nasional termasuk di dalamnya sesungguhnya secara jelas dicanangkan dalam GBHN hasil Sidang Umum Kabinet Persatuan Nasional tahun 1999 yang dituangkan dalam Bab IV huruf A butir 2, yaitu disebutkan, “Menata system hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat”³⁸ GBHN merupakan pedoman pembangunan nasional termasuk di dalamnya pembangunan hukum, oleh sebab itu dalam melakukan pembaharuan hukum pidana yang merupakan bagian dari pembangunan

hukum nasional menjadi keharusan untuk menggunakan pendekatan religius.

Dalam pelbagai seminar hukum nasional dicapai kesepakatan bahwa dalam melakukan pembaharuan hukum nasional harus menggunakan pendekatan kultural dan religius. Bahkan dalam seminar nasional ke 8 tahun 2003 ditegaskan agar nilai-nilai religius dijadikan sebagai sumber motivasi, inspirasi, muatan substantif dan sumber evaluasi.³⁹ Selain hasil beberapa seminar nasional maupun simposium, ada beberapa ahli yang berpendapat harus digunakannya pendekatan religius dalam pembaharuan hukum pidana nasional, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hazairin, bahwa di Indonesia tidak boleh ada aturan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama.⁴⁰ Senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa “ilmu hukum tanpa agama/ilmu ketuhanan (nilai-nilai religius) adalah tidak lengkap, timpang dan bahkan berbahaya”.⁴¹ Artinya menjadi suatu keharusan dibentuk suatu regulasi dalam menanggulangi *cyberporn* karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sangat bertentangan dengan kaidah-kaidah agama yang ada di Indonesia maupun nilai-nilai budaya dan kesadaran hidup bangsa Indonesia, di samping dampak yang ditimbulkannya sangat berpengaruh pada degradasi moral bangsa.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa dalam melakukan pembangunan nasional harus menggunakan pendekatan religius. Hal tersebut secara jelas dicanangkan dalam GBHN hasil Sidang Umum Kabinet Persatuan Nasional tahun 1999 yang dituangkan dalam Bab IV huruf A butir 2, yaitu disebutkan, “Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan

³⁶ Garuda Wiko, “Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan” dalam *Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai Implementasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 10. Dikatakan oleh Cicero bahwa hukum merupakan keharusan rasio manusia. Rasio manusia yang dimaksud adalah rasio Ilahi.

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), h. 54.

³⁸ Lihat *Ketetapan-ketetapan MPR RI Hasil Sidang Umum (Kabinet Persatuan Nasional) dan GBHN 1999-2004*, (Jakarta: Tamita Utama, 1999), h. 68.

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Pornografi Pornoaksi dan Cybersex-Cyberporn*, h. 7.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, h. 52. Dikatakan oleh Hazairin, bahwa dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau kaidah-kaidah Kristiani bagi umat Kristiani/Katolik atau bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu Bali bagi orang Hindu Bali atau Budha.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, h. 55.

terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat”⁴² GBHN merupakan pedoman pembangunan nasional termasuk di dalamnya pembangunan hukum, oleh sebab itu dalam melakukan pembaharuan hukum pidana yang merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional menjadi keharusan untuk menggunakan pendekatan religius.

Berdasarkan beberapa pendapat, hasil-hasil seminar serta ketentuan-ketentuan ketatanegaraan tentang penggunaan pendekatan religius dalam pembangunan hukum nasional, berarti menjadi keharusan untuk melakukan penggalian hukum-hukum agama sebagai dasar pembangunan hukum nasional di mana ujungnya adalah hukum-hukum agama digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang belum terselesaikan dengan hukum positif yang telah ada.

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa agama yang diakui di Indonesia tidak hanya satu, artinya hukum agama yang ada juga tidak hanya satu, akan tetapi dalam pembahasan ini diangkat hukum Islam sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang belum terselesaikan atau tidak bisa diselesaikan dengan hukum positif dengan pertimbangan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia adalah beragama Islam. Selain itu wilayah sebaran agama Islam hampir meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Islam telah diterima dan diyakini hampir seluruh masyarakat Indonesia di hampir seluruh wilayah Negara Indonesia. Oleh sebab itu mempositifkan hukum Islam ke dalam hukum formal adalah hal yang sangat dimungkinkan.

Merujuk pada pendapat yang mengatakan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang dapat ditegakkan, sedangkan hukum yang dapat ditegakkan adalah yang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat di mana hukum itu berada, maka

menjadi sebuah kewajiban apabila dalam pembahasan ini hukum Islam digunakan sebagai dasar penyelesaian masalah hukum (untuk menanggulangi *cyberporn*), dengan bahasa lain positivisasi hukum Islam dalam penanggulangan *cyberporn*. Pertimbangan lain digunakannya hukum Islam sebagai *basic Ideas* dalam pembangunan hukum nasional adalah tujuan yang ingin diciptakan oleh hukum Islam sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh hukum nasional.

Tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.⁴³ Sedangkan Abû Ishâq al-Shâtibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴⁴ Berdasarkan pengertian dari tujuan hukum Islam secara umum dan berdasarkan perumusan dari Abû Ishâq al-Shâtibi menunjukkan bahwa tujuan dari hukum Islam menciptakan kebahagiaan/kemaslahatan baik lahir maupun batin. Bertolak pada penjelasan ini menunjukkan bahwa pengakuan hukum Islam akan keberadaan manusia adalah manusia seutuhnya, yaitu manusia yang terdiri dari jiwa dan raga. Dari sini juga dapat diketahui bahwa hukum Islam menjunjung tinggi asas keseimbangan. Demikian pula halnya dengan asas yang digunakan dalam pembangunan hukum nasional, yaitu asas keseimbangan, yang memandang manusia sebagai makhluk yang terdiri dari jiwa dan raga, makhluk individu juga makhluk sosial. Selain itu, pembaruan hukum dalam konteks agama Islam juga menjadi sebuah keniscayaan, sebagaimana dalam kaidah *ushûl fiqh*:

تغيير الاحكام بتغيير الازمان والامكنة

⁴² Lihat *Ketetapan-ketetapan MPR RI Hasil Sidang Umum (Kabinet Persatuan Nasional) dan GBHN 1999-2004*, (Jakarta: Tamita Utama, 1999), h. 68.

⁴³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 54.

⁴⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 54.

"Berubahnya suatu hukum dipengaruhi oleh situasi dan kondisi serta waktu dan tempatnya".⁴⁵

Kaidah ini memaut relevansi terhadap teori perubahan hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound sebagaimana dikutip oleh Lili M. Rasjidi dan Arief Sidarta dalam bukunya *Filsafat Hukum Madzhab dan Repleksinya*, menyatakan bahwa "hukum merupakan alat pengendali/perubahan sosial (*law as a tool of social engineering*).⁴⁶ Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa pembangunan hukum nasional sejalan dengan jiwa dari hukum Islam.

Upaya mempositifkan hukum Islam dalam hukum nasional merupakan salah satu langkah yang termasuk dalam kebijakan kriminal. Berdasarkan pemikiran tersebut maka perlu dikaji terlebih dahulu hukum Islam yang dapat digunakan sebagai dasar penanggulangan *cyberporn*. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum Islam pada dasarnya bersumber pada Alquran dan Hadist, oleh sebab itu dalam hal ini akan dilihat dalam Alquran dan Hadist yang dapat digunakan sebagai *basic ideas* dalam pembentukan undang-undang yang digunakan untuk menanggulangi *cyberporn*.

Berkaitan dengan *cyberporn* sebagai bentuk perbuatan yang merupakan "sebab" terjadinya perzinahan, maka dasar pembuatan regulasi dapat digunakan Q.s. al-Isrâ' [17]: 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".⁴⁷

Dalam ayat tersebut dikatakan "jangan mendekati zina", makna yang terkandung dari ayat tersebut adalah larangan melakukan perbuatan yang mengarah atau menyebabkan

orang melakukan zina, makna lebih lanjut adalah perbuatan zina lebih dilarang, karena mendekati saja sudah dilarang.⁴⁸

Dalam tafsir yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab dikatakan jangan mendekati zina dengan melakukan hal-hal yang menjerumuskan ke dalam keburukan, walau dalam bentuk mengkhayalkan perzinahan. Larangan mendekati juga mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantar kepada langkah melakukannya.⁴⁹

Bunyi ayat tersebut dapat digunakan sebagai *basic idea* dalam pembentukan regulasi yang melarang adanya *cyberporn*, karena dalam tafsir dikatakan "walau dalam bentuk mengkhayalkan" tetap dilarang karena merupakan perbuatan yang dapat mengantarkan ke perzinahan. Bunyi ayat tersebut dapat dipahami bahwa yang dilarang oleh agama Islam tidak hanya perbuatan zina, akan tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan zina. Pelarangan tersebut dikarenakan barangsiapa yang mendekati perbuatan-perbuatan yang dilarang, dikhawatirkan akan terjerumus ke dalamnya.

Zina adalah perbuatan yang diharamkan oleh agama Islam, oleh sebab itu segala sesuatu yang dapat mengantarkan kepada zina oleh hukum Islam juga diharamkan hukumnya. Dalam hukum Islam disebutkan beberapa perbuatan yang dapat mengantarkan seseorang pada perbuatan zina antara lain adalah memandang wanita yang tidak halal baginya. Perintah menjaga pandangan dalam agama Islam dapat dilihat dalam Q.s. al-Nûr [24]: 30 yang berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

⁴⁵ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, jilid III, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 14.

⁴⁶ Lili M. Rasjidi dan Arief Sidarta, *Filsafat Hukum Madzhab dan Repleksinya*, (Bandung: Rosda Karya, 1993), h. 13.

⁴⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, 1985), h. 429.

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 48.

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mihsbah Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Volume 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 458-459.

Katakanlah kepada pria-pria mukmin: Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”

Hal ini juga dijelaskan oleh M. Quraish Shihab dalam Tafsir *al-Mishbah*, bahwa dalam ayat tersebut terkandung maksud hendaklah pria-pria mukmin menahan sebagian pandangan mereka, antara lain tidak melihat segala sesuatu yang terlarang seperti aurat wanita, di samping itu hendaklah memelihara secara utuh dan sempurna kemaluan mereka sehingga menggunakannya hanya untuk yang halal, dan tidak membiarkan kelihatan kecuali kepada siapa yang boleh melihatnya. Hal tersebut lebih suci dan terhormat bagi mereka karena berarti menutup rapat pintu kedurhakaan yang besar, yaitu perzinaan.⁵⁰

Sedangkan Q.s. al-Nûr [24]: 31, yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّائِبِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan sebagian pan-

dangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang beriman supaya kamu beruntung.”⁵¹

Ayat ini berupa perintah kepada perempuan mukminah, sama halnya sebagaimana yang diperintahkan kepada laki-laki mukmin pada ayat sebelumnya. Di samping itu dalam ayat ini ditambahkan larangan menampakkan hiasan, yaitu bagian tubuh perempuan yang dapat merangsang laki-laki. Pada dasarnya ayat ini melarang memperlihatkan keindahan tubuh perempuan kecuali pada suaminya yang sah.⁵²

Perintah Allah agar laki-laki maupun wanita memelihara pandangan sebagaimana dalam ayat tersebut di atas adalah karena pandangan merupakan sebab menuju zina. Perintah tersebut apabila dikaitkan dengan *cyberporn* sangat relevan untuk dijadikan dasar pelarangan. Di mana *cyberpon* adalah perbuatan seseorang yang mengumbar pandangnya tidak hanya pada wajahnya saja bahkan sampai melihat keseluruhan bagian tubuhnya, dengan melihat gambar/foto/video/film wanita-wanita yang terbuka auratnya, sedangkan wanita-wanita tersebut bukan yang halal baginya, dengan melalui internet.

⁵¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 548.

⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, Volume 9, h. 326.

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Volume 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 324.

Demikian pula halnya perintah untuk memelihara kemaluan dan larangan memperlihatkan bagian tubuh yang tidak biasa tampak pada orang lain adalah mencegah timbulnya rangsangan pada diri seseorang terhadap orang yang tidak halal baginya, karena yang demikian tersebut merupakan pintu atau peluang terjadinya perzinahan. Larangan dan perintah ini merupakan landasan untuk melarang pornografi di dunia maya (*cyberporn*), di mana seseorang bisa mengumbar tubuhnya untuk dilihat orang lain dan mengumbar pandangan untuk melihat bagian-bagian tubuh orang lain yang bukan pasangannya yang sah. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan awal terjadinya perzinahan, perbuatan cabul, pelecehan seksual bahkan perkosaan.

Perbuatan tersebut bermula dari memandang gambar/foto/video/film seseorang, baik laki-laki maupun perempuan yang menampakkan bagian tubuh yang seharusnya tidak boleh diperlihatkan sehingga dapat mengakibatkan timbulnya rangsangan yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menahan hasrat seksualnya, yang pada akhirnya melakukan perbuatan zina, pencabulan pelecehan seksual bahkan perkosaan. Hal ini dapat dilihat banyaknya kasus-kasus pelecehan seksual sampai ke perkosaan yang berawal dengan melihat gambar/foto/video/film porno. Di samping itu dengan mengumbar pandangan pada gambar/foto/video/film porno di dunia maya juga dapat menimbulkan seseorang untuk melakukan zina di dunia maya atau yang dikenal dengan *cyber adultery*.

Adapun perintah menjaga kemaluan dalam Q.s. al-Nûr [24]: 30-31, di atas dapat dimaknai bahwa seseorang dilarang zina atau melakukan hubungan seksual yang tidak halal baginya, termasuk di dalamnya adalah homoseks, lesbian. Melihat pada perkembangan IPTEK, larangan melakukan zina tidak hanya zina yang secara riil dilakukan oleh dua orang yang bertemu fisik secara langsung/senyatanya, akan tetapi termasuk di dalamnya adalah dasar untuk melarang *cyber adultery* atau berzina di dunia maya. Q.s. al-Nûr [24]: 30-31, juga sebagai

basic idea dalam merumuskan regulasi pelarangan pembuatan foto/gambar/film/video porno, karena sesungguhnya kemaluan seseorang tidak boleh dilihat/diperlihatkan orang yang bukan halal baginya.

Dalam agama Islam perintah untuk memelihara pandangan dan kemaluan tidak hanya terdapat dalam Alquran akan tetapi juga terdapat dalam hadist nabi Muhammad Saw, yaitu:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبَهُ مِنَ الرَّئِي مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زَنَاھُمَا النَّظْرُ وَالْأَذْنَانِ زَنَاھُمَا الْإِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زَنَاھُ الْكَلَامُ وَالْيَدُ زَنَاھَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زَنَاھَا الْخَطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَتَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكْذِبُهُ

“*Sesungguhnya Allah telah menetapkan bagi setiap anak Adam bagiannya dari zina, ia mengalami hal tersebut secara pasti. Mata zinanya adalah memandang, kedua telinga zinanya adalah mendengar, lisan zinanya adalah berbicara, tangan zinanya adalah memegang dan kaki zinanya adalah berjalan dan hati berhasrat dan berangan-angan dan hal tersebut dibenarkan oleh kemaluan atau didustakan*”. (H.r. Muslim).⁵³

Berdasarkan hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam melarang seseorang mengumbar pandangan pada hal-hal yang dapat mengakibatkan seseorang berbuat kemaksiatan, khususnya yang berkaitan dengan kemaluannya. Hadist-hadist tersebut dapat digunakan sebagai *basic ideas* dalam pembentukan undang-undang untuk menanggulangi tindak pidana *cyberporn*, di mana *cyberporn* termasuk perbuatan mengumbar pandangan yang dapat menjerumuskan seseorang melakukan kemaksiatan khususnya yang berkaitan dengan kesusilaan, bahkan dapat menjerumuskan seseorang melakukan zina.

Berdasarkan hasil pengkajian beberapa

⁵³ Muslim bin al-Hajjaj Abû al-Husain al-Qusyairî al-Nisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 4, (Bayrût: Dâr Ihyâ al-Turâst al-'Arabî, t.t.), h. 2046.

ayat Alquran dan Hadist tersebut maka dapat diketahui bahwa sudah saatnya mempositivisasikan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional khususnya dalam upaya penanggulangan *cyberporn*. Diharapkan dengan melakukan positivisasi hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional akan dapat menanggulangi permasalahan bangsa karena pijakan yang digunakan untuk melarang suatu perbuatan datang dari perintah Allah, artinya tingkat ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum positif tersebut seharusnya lebih tinggi, karena mentaati hukum tersebut berarti mentaati perintah Allah.

Penutup

Pembangunan hukum nasional adalah sebuah keniscayaan dalam mengikuti perkembangan masyarakat dan perkembangan IPTEK. Hal tersebut dikarenakan hukum selalu berkembang dalam proses menjadi, hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan masyarakatnya. Dalam konteks tersebut maka pembangunan hukum harus selalu dilakukan. Agar pembangunan hukum dapat mencapai tujuannya, maka dalam prosesnya harus menggunakan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, karena hukum yang efektif adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut. Bertolak pada hal tersebut, maka salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam pembangunan hukum nasional, khususnya dalam pembentukan undang-undang penanggulangan *cyberporn* adalah pendekatan religius, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius.

Berdasarkan pendekatan religius dalam pembangunan hukum nasional, maka mempositifkan nilai-nilai agama yang hidup di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Hal ini didasarkan kepada kaidah hukum Islam yang berbunyi: *ada kemungkinan menerapkan sanksi pidana tanpa ada nash dalam perkara cyberporn untuk tujuan kemaslahatan* (مكن العقوبة بلا نص في جرائم الإنترنت لمصلحة).

Agama Islam yang merupakan agama dengan jumlah pemeluk terbesar dan sebaran terluas di negeri ini sangat mungkin nilai-nilai di dalamnya digunakan sebagai *basic ideas* dan selanjutnya dipositifkan dalam hukum formal atau suatu undang-undang. Hal yang lebih mendasar dalam mempositifkan hukum Islam adalah bahwa agama Islam sebagai agama *Rahmatn lil-Alamin* penuh dengan nilai-nilai yang membawa kebahagiaan pada seluruh alam, di mana nilai-nilai di dalamnya bersifat universal, artinya dapat berlaku untuk siapapun, di manapun dan di waktu kapanpun. Termasuk di dalamnya dalam menghadapi perkembangan masyarakat, perkembangan jaman, bahkan perkembangan IPTEK.

Pustaka Acuan

- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana: Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip, Semarang, 25 Juni 1994.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003.
- _____, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2005.
- _____, *Tindak Pidana Mayantara "Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia"*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- _____, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.

- _____, *Pornografi Pornoaksi dan Cybersex-Cyberporn*, Semarang: Pustaka Magister, 2011.
- Bungin, M. Burhan, *Pornomedia "Sosiologi Media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa"*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- <http://www.darussalaf.or.id/tafsir/awas-jangan-dekati-zina/>, "Awat! Jangan Dekati Zina", dalam diunduh pada tanggal 8 Februari 2014
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Ketetapan-ketetapan MPR RI Hasil Sidang Umum (Kabinet Persatuan Nasional) dan GBHN 1999-2004*, Jakarta: Tamita Utama, 1999.
- M. Rasjidi, Lili dan Arief Sidarta, *Filsafat Hukum Madzhab dan Repleksinya*, Bandung: Rosda Karya, 1993.
- Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Nisaburi, al-, Muslim bin al-Hajjaj Abû al-Husain al-Qusyairî, *Shahih Muslim*, Juz 4, Bayrût: Dâr Ihyâ al-Turâst al-'Arabî, t.t
- Piliang, Yasraf Amir, *Public Space dan Public Cyberspace : Ruang Publik dalam Era Informasi*, tersedia pada <http://www.bogor.net/idkf/idkf-2/public-space-dan-public-cyberspace-ruang-publik-dalam-era-inf>, diunduh pada tanggal 10 Februari 2012
- Purwanto, Bakat, *Bentuk Kejahatan Baru Akibat Perkembangan Iptek*, BPHN: Departemen Kehakiman, 1995.
- Rahardjo, Satjipto *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- _____, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2006.
- Saleh, Roeslan, *Segi Lain Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Simandjuntak, B, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito, 1981.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mihsbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1977.
- _____, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- _____, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Suteki, *Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of Law), Demi Pemuliaan Keadilan Substantif*. Naskah Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Sutrisno, Endang, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Yogyakarta: Genta Press, 2009.
- Tamanaha, Brian Z., *A General Jurisprudence of Law and Society*, Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2001.
- _____, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Malang: Fakultas Hukum Unisma, 2002.
- _____, dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Widodo, *Sistem Pidanaan Dalam Cyber Crime*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009.
- Widyopramono, *Kejahatan di Bidang Komputer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Wiko, Garuda, "Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan" dalam *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta: Rajawaali Pers, 2009.
- Wisnubroto, Al., *Hakim dan Peradilan di Indonesia: Dalam Beberapa Aspek Kajian*, Yogyakarta: Penerbit UAJY, 1997.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah, Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, 1985.